

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komponen penting dalam sebuah sistem pemerintahan adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang juga merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkannya karena pada hakikatnya, adanya pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dimulai dari awal kehidupan sampai kematian, Penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu negara berarti berhubungan erat dengan pemenuhan kepentingan masyarakat yang beragam, seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, dan sebagainya (Lintang & Suherman, 2023). Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dan diarea Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan jasa pelayanan yang dapat berupa jasa publik maupun barang publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (Izzati, 2020)

Memberikan pelayanan yang berkualitas baik adalah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat mencerminkan pemerintahan yang baik pula (*good governance*). Pelayanan publik yang baik haruslah dengan pelayanan prima yang mempunyai sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pengguna jasa dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa sehingga dapat di katakan penyedia jasa tersebut berhasil. Pelayanan untuk tenaga kerja Indonesia juga sangat penting karena memungkinkan mereka untuk memperoleh berbagai keperluan, seperti kartu kuning, perpanjangan IMTA, pembuatan paspor, dan lain-lain. Pelayanan ini juga memastikan keselamatan kerja, hak-hak pekerja, dan proses transmigrasi yang aman dan terorganisir.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi yang mampu secara individual maupun berkelompok, maka tenaga kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi nasional, yang mana meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu penggerak perekonomian dan juga merupakan sumber daya yang memiliki jumlah yang cukup melimpah. Dapat dilihat masih sangat tingginya total pengangguran di Indonesia serta kecilnya kesempatan pekerjaan yang tersedia (Tjiptoherijanto, 1996).

Masalah tenaga kerja dari tahun ke tahun adalah sama yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Karena semakin banyaknya tenaga kerja yang ada sedangkan pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sepesat banyaknya jumlah tenaga kerja. Disisi lain, persaingan tenaga kerja di Indonesia sendiri semakin sulit dilihat dari tingkat Pendidikan dan tingkat keahlian yang tidak memadai. Hal ini juga dipengaruhi oleh masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ditambah lagi dengan masuknya teknologi ke dalam kehidupan industry. Sehingga Sumber daya Manusia (SDM) Indonesia dianggap tidak memadai untuk industry.


Merujuk dari pernyataan di atas mengenai pekerjaan sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi setiap orang, masyarakat Indonesia tidak hanya bekerja di dalam negeri saja tetapi juga berkesempatan untuk bekerja diluar negeri. Seperti yang kita ketahui untuk penyebutan pekerja Indonesia yang bekerja di luar Negeri disebut dengan Pekerja Migran Indonesia. Aturan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Sebutan Buruh Migran Indonesia atau PMI merupakan istilah kepada setiap warga negara Indonesia yang bekerja atau melakukan suatu aktifitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di luar negeri yang terikat kontrak kerja dengan perseorangan atau badan hukum. Dapat disimpulkan bahwa PMI merupakan Masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan peruntungan ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan yang layak (Syafei, Strategi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Era Pasar Bebas,

1998). Persoalan buruh ini tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja, karena pertumbuhan industri lebih pesat berada di perkotaan dari pada di desa dan dapat dirasakan, bahwa penghasilan yang di dapatkan lebih layak dibandingkan di peruntungan ke luar negeri. Tidak sedikit factor yang dapat mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun factor ekonomi tetap menjadi permasalahan utama (Amelia, 2021).

Pertumbuhan ekonomi di negara maju telah meningkatkan upah beserta kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi juga membutuhkan pekerja migran dalam jumlah tertentu. Permintaan pekerja migran terlatih di negara maju secara umum dipenuhi oleh negara maju lainnya, sementara permintaan pekerja migran kurang terlatih banyak di datangkn dari negara yang berkembang. PMI dari negara berkembang Sebagian besar terdorong dengan upah yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan upah yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan upah yang diterima saat bekerja di negara asal (Tri Listiani, 2020).

Upah yang cukup besar dibandingkan bekerja di negeri sendiri dijadikan salah satu factor pendorong bagi Sebagian Masyarakat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri. Cukup banyak yang sukses mencari peruntungan di luar negeri (Tri Listiani, 2020). Akan tetapi, masih banyaknya calon PMI yang menginginkan bekerja di luar negeri tetapi tidak tahu tentang kondisi kerja di luar negeri, termasuk risiko apa saja yang harus mereka hadapi nantinya. Padahal pengetahuan tentang risiko sangat penting bagi calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri. namun dengan kurangnya pengetahuan terhadap risiko, tidak menjadi penghambat langkah para calom PMI untuk bekerja di luar negeri. Kuatnya tekad para calon PMI berangkat keluar negeri karena ingin merubah merubah Nasib dan memperbaiki masalah perekonomiannya (Suastrini, 2022).

Gambar 1.1 Jumlah Penempatan PMI Tahun 2019 - 2023

Sumber: Data diolah penulis dari Laporan Data Penempatan dan Pelindungan PMI BP2MI Tahun 2019 - 2023

Gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penempatan PMI cukup besar di tahun 2019, yaitu sebanyak 276.553 PMI. Sedangkan di tahun berikutnya, terjadi perubahan tren yang cukup signifikan yaitu jumlah penempatan PMI mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 113.173 dan pada tahun 2021, jumlah penempatan PMI hanya 72.624. Tren penurunan penempatan PMI pada tahun tersebut adalah karena penutupan negara tujuan penempatan akibat dari pandemi COVID-19. Namun, di tahun 2022 penempatan PMI mengalami peningkatan sebesar 176% dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 200.802 penempatan. Lalu pada tahun 2023 jumlah penempatan PMI kembali mengalami peningkatan sebesar 37% atau menjadi sebanyak 274.965 penempatan. Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga disebar ke berbagai negara di berbagai kawasan, yaitu kawasan Asia dan Afrika, kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan kawasan Amerika dan Pasifik.

Gambar 1.2 Jumlah Penempatan PMI Kawasan Asia dan Afrika Tahun 2022



Sumber: Data didapatkan penulis dari Laporan Data Penempatan dan Pelindungan PMI BP2MI Tahun 2022

Gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di kawasan Asia dan Afrika pada tahun 2021 menurun -41%, dari 109.536 penempatan pada tahun 2020 menjadi 65.113 penempatan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, meningkat 181% menjadi 182.861 penempatan. Secara keseluruhan, tren terlihat fluktuatif, dengan penurunan pada 2021 diikuti peningkatan pada 2022.

Gambar 1.3 Jumlah Penempatan PMI Kawasan Asia dan Afrika Tahun 2023



Gerak Masif, Kerja Progresif
"Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki"

Gambar 1.3 di atas dapat diketahui bahwa dari data total penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Januari sampai Desember 2023, Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Asia dan Afrika ada sebanyak 93% atau 255.843 penempatan. Tiga negara penempatan Pekerja Migran Indonesia tertinggi bulan Desember 2023 masih sama dengan bulan November 2023 yaitu negara Taiwan (6.102), Malaysia (3.630), dan Hong Kong (2.178). Meskipun begitu, jumlah penempatan di tiga negara tersebut mengalami kenaikan dan penurunan selama periode Januari - Desember 2023. Penurunan penempatan pada bulan Desember ini dialami oleh ketiga negara tersebut, Taiwan turun sebanyak 1.004, Malaysia turun 1.480 dan Hong Kong sebanyak 744 penurunan penempatan.

PMI disebut sebagai Pahlawan Devisa Negara, dibalik sebutan yang membanggakan itu ternyata tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan oleh PMI. Para PMI yang bekerja di luar negeri sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti tindak kekerasan hingga terlantar tanpa memperoleh perlindungan hukum, baik untuk rehabilitasi sosial maupun selama penempatan.

Pada 2017 terbentuknya undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Di era baru BP2MI, arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar perlindungan PMI yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Perlindungan sebelum kerja bagi pekerja migran adalah serangkaian Langkah dan kebijakan untuk memastikan bahwa calon pekerja migran mendapatkan informasi, pendidikan, dan perlindungan sebelum berangkat ke negara tujuan untuk bekerja. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko eksploitasi, penyalahgunaan, dan kesulitan lainnya yang mungkin mereka alami selama periode migrasi. Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 ada beberapa langkah perlindungan yang dapat diambil sebelum pekerja migran berangkat, yaitu :

1. Pendidikan dan informasi
2. Konseling dan konsultasi
3. Pemeriksaan medis dan kesehatan
4. Pendamping hukum
5. Pelatihan keterampilan
6. Pemenuhan Persyaratan dan dokumentasi
7. Pengawasan dan pengawalan
8. Kerja sama dengan negara tujuan
9. Penciptaan jalur aduan dan pengaduan

Perlindungan sebelum kerja adalah langkah penting dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja migran. Ini juga merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, agen penyalur tenaga kerja, dan organisasi terkait lainnya di negara asal dan tujuan

Perlindungan selama bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Upaya untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses kepada hak-hak dan perlindungan yang sama seperti pekerja local di negara tujuan mereka. Hal ini sangat penting untuk menghindari eksploitasi, penyalahgunaan, dan kondisi kerja yang tidak aman atau tidak manusiawi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi pekerja migran selama mereka bekerja di luar negeri, yaitu :

1. Kontrak kerja yang jelas
2. Pengawasan dan inspeksi tempat kerja
3. Hak – Hak buruh dan upah minimum
4. Perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan
5. Akses kesehatan dan keselamatan
6. Akses ke dokumen identitas dan keuangan
7. Pendidikan dan pelatihan lanjutan
8. Sistem aduan dan pengaduan
9. Pendidikan finansial dan pengelolaan keuangan
10. Reintegrasi setelah migrasi

Perlindungan selama bekerja ini adalah bentuk tanggung jawab bersama dari pemerintah negara asal, negara tujuan, agen penyalur tenaga kerja, dan masyarakat Internasional, Upaya kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat bekerja dengan aman, adil, dan bermartabat di luar negeri.

Perlindungan setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia adalah serangkaian langkah dan kebijakan untuk membantu pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan periode migrasi mereka di negara tujuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka dapat mengintegrasikan kembali diri ke dalam masyarakat, memperoleh akses sumber daya yang diperlukan, dan mendapatkan dukungan untuk mencapai

kesejahteraan dan kemandirian. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membantu pekerja migran Indonesia setelah mereka selesai bekerja di luar negeri, Dalam Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 ada beberapa langkah perlindungan untuk purna PMI, yaitu :


1. Motivasi dan diagnosis psikososial
2. Perawatan dan pengasuhan
3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. Bimbingan mental dan fisik
5. Memberikan konseling
6. Mengawasi dan menanggapi keluhan

Dalam Peraturan BPPMI Nomor 6 Tahun 2023 Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terhadap purna pekerja migran Indonesia adalah upaya untuk membantu pekerja migran yang telah mengakhiri periode migrasi mereka dan kembali ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi adaptasi kembali ke dalam Masyarakat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan untuk memulai kembali kehidupan mereka di tanah air. Rehabilitasi sosial adalah proses yang sangat penting untuk membantu purna pekerja migran Indonesia membangun kembali kehidupan mereka setelah periode migrasi mereka. Dengan dukungan komprehensif dan kolaborasi dari pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat, kita dapat membantu purna pekerja migran memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.

Dukungan regulasi untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Teknis, yaitu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tentang hak-hak PMI, termasuk reintegrasi dan rehabilitasi sosial setelah kembali ke Indonesia. Pasal 40 UU ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang mencakup pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi Purna PMI, selanjutnya ada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri yang mengatur tentang perlindungan sosial dan ekonomi bagi PMI, termasuk saat mereka kembali ke tanah air. Dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi, PP ini mengamanatkan penyediaan layanan bimbingan dan konseling, serta pelatihan keterampilan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengatur teknis pelaksanaan pemberdayaan Purna PMI, termasuk penyediaan program pelatihan, bantuan usaha, dan layanan konsultasi psikososial. Peraturan ini juga mencakup pembentukan pusat layanan Purna PMI di tingkat kabupaten/kota, selanjutnya ada Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat standar teknis untuk pelayanan rehabilitasi sosial, yang dapat diadaptasi untuk PMI yang membutuhkan layanan pasca kepulangan. Dukungan regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa Purna PMI mendapatkan akses ke layanan yang membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan di Indonesia, mengurangi risiko kerentanan sosial, dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

Gambar 1.4 Jumlah Purna PMI Tahun 2019 - 2023



Sumber: Data diolah penulis dari Laporan Data Penempatan dan Pelindungan PMI BP2MI Tahun 2019 – 2023

Gambar 1.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kedatangan PMI cukup besar di tahun 2019, yaitu sebanyak 107.54 PMI. Sedangkan di tahun berikutnya, jumlah transaksi kedatangan PMI mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah kedatangan sebanyak 85.467, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 65.354 dan selanjutnya menurun menjadi 33.757 pada tahun 2022. Kedatangan PMI sebagian besar berasal dari Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong, dengan jumlah penurunan yang signifikan dari tahun 2020 ke 2022. Sementara itu, jumlah kedatangan dari beberapa negara seperti Italia dan Jepang relatif meningkat. Angka kedatangan Kawasan Asia selalu yang paling tertinggi.

Adapun hasil assesment dan FGD yang dilakukan oleh BP2MI dengan instansi terkait pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Purna PMI kawasan Asia dan Afrika yang paling tertinggi yang membutuhkan program rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Sebanyak 33 purna PMI kawasan Asia dan Afrika yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 7 purna PMI berasal dari Malaysia membutuhkan layanan konseling dan psikososial karena kasus diskriminasi, 8 purna PMI berasal dari negara Taiwan membutuhkan pelatihan keterampilan tambahan atau bantuan usaha karena kasus gaji yang diberi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, 5 purna PMI berasal dari negara Arab Saudi membutuhkan program rehabilitasi sosial karena kasus penyiksaan dan kondisi kerja yang tidak layak, lalu ada 7 purna PMI yang berasal dari negara Mesir membutuhkan dukungan rehabilitasi fisik karena kasus cedera saat bekerja dan dukungan reintegrasi karena kasus pemulangan paksa, lalu ada 6 purna PMI yang bekerja di Libya membutuhkan program rehabilitasi psikososial dan reintegrasi ekonomi karena kasus diskriminasi (BP2MI, 2022).

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang sudah purna tidak berjalan dengan baik yaitu pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terhadap pekerja migran yang sudah selesai bekerja di luar negeri. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggaran Negara dan Pemerintah baik Pusat

maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Kondisi rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi purna pekerja migran Indonesia mencerminkan berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh pekerja migran setelah mereka kembali ke tanah air, kondisi rehabilitasi sosial purna pekerja migran Indonesia yaitu:

1. Ekonomi, karena banyaknya purna pekerja migran kembali tanpa tabungan yang memadai, yang disebabkan oleh penipuan, upah yang tidak dibayar penuh, atau biaya hidup yang tinggi selama di luar negeri.
2. Kesehatan, karena beberapa purna PMI kembali dengan masalah kesehatan akibat kondisi kerja yang buruk, termasuk penyakit kronis dan gangguan kesehatan mental seperti stress, depresi, dan trauma.
3. Pendidikan dan pelatihan, karena keterampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri sering kali tidak sesuai atau diakui di pasar kerja domestik, oleh karena itu, program pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan sangat diperlukan.
4. Dukungan dari pemerintah dan lembaga, karena pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk membantu reintegrasi purna pekerja migran, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan layanan konsultasi.
5. Infrastruktur dan aksesibilitas layanan, karena di beberapa daerah, infrastruktur untuk mendukung rehabilitasi sosial masih kurang memadai, seperti pusat layanan, akses transportasi, dan teknologi dan juga banyak layanan rehabilitasi sosial terpusat di kota-kota besar, sementara purna pekerja migran di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan akses yang setara.

Adapun kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini meliputi assessment, konseling, dan Focus Group Discussion (FGD) yang diberikan kepada Purna PMI. Kondisi rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi purna pekerja migran Indonesia mencakup berbagai tantangan, termasuk ekonomi, kesehatan, dukungan sosial, pendidikan, dan aksesibilitas layanan.

Namun, ada juga berbagai inisiatif dan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah dan LSM untuk mendukung mereka. Upaya kolaboratif antara pemerintah, LSM, dan komunitas diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan purna pekerja migran dapat reintegrasi dengan sukses ke dalam masyarakat (BP2MI, 2020)

Dalam permasalahan ini data merujuk dari Ombudsman Republik Indonesia menemukan empat bentuk permasalahan dalam pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna pekerja migran Indonesia ini, yaitu adanya pengabaian kewajiban hukum dari tidak adanya peraturan teknis yang menyatu antara Kementerian/Lembaga dan peraturan teknis Pemerintah Daerah, tidak memberikan pelayanan kepada purna PMI yang membutuhkan layanan tersebut, penyimpangan prosedur yang dimana layanan rehabilitasi sosial tidak memiliki SOP, tidak adanya koordinasi antara BP2MI dengan instansi terkait sehingga purna PMI tidak dapat menerima layanan yang terstandar dan berkualitas, selanjutnya ada permasalahan tidak kompeten dimana tidak adanya petugas pelaksana layanan yang secara khusus ditempatkan sehingga berdampak pada inkompetensi petugas dalam memberikan layanan (Ombudsman, 2022).

Dengan adanya temuan di atas, Ombudsman RI meminta agar segera memperbaiki peraturan teknis dan Menyusun SOP layanan. BP2MI disarankan untuk membuat MOU atau kerja sama dengan kementerian/lembaga pusat terkait, pemda dan pihak swasta untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada purna PMI dan juga Ombudsman RI menyarankan BP2MI agar wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala, meningkatkan efektifitas saluran pengaduan serta meningkatkan peran serta masyarakat, selanjutnya Ombudsman RI juga mengatakan kepada semua instansi terkait untuk saling berkoordinasi dan terintegrasi dengan BP2MI dalam memberikan layanan, agar layanan tersebut dapat berjalan dengan secara sinergis dan efisien (Ombudsman, 2022).

Melihat permasalahan-permasalahan pada latar belakang masalah tersebut dan berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dalam Pelayanan Pelindungan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kawasan Asia dan Afrika.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil temuan Ombudsman RI, masih ditemukan tindakan maladministrasi khususnya pada pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial purna pekerja migran Indonesia, yaitu Penyimpangan prosedur dan tidak adanya koordinasi antara BP2MI dengan instansi terkait dan tidak adanya petugas pelaksana layanan yang secara khusus ditempatkan sehingga berdampak pada inkompetensi petugas dalam memberikan layanan.
2. Program Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial purna pekerja migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika.
3. Penghambat dalam implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam pelayanan pelindungan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kawasan Asia dan Afrika.
4. Mekanisme dan prosedur BP2MI dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam pelayanan pelindungan purna Pekerja Migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, perlu adanya pembatasan masalah agar terdapat terarah dan lebih focus pada pokok permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam pelayanan perlindungan purna pekerja migran Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang diteliti yaitu bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang di jalankan oleh bp2mi dalam pelayanan perlindungan purna pekerja migran indonesia kawasan asia dan arika.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implemementasi kebijakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dalam pelayanan perlindungan purna pekerja migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik yang berkenaan dengan Pelayanan publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi purna PMI
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan bagi purna Pekerja Migran berdasarkan Peraturan BP2MI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan reintegrasi sosial Purna Pekerja Migran Indonesia.